

EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO

Bima Ganesha Widyadarma

Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

The purposes of research are analyzes the effectiveness of online remission in the construction of inmates at Correctional Institution Class IIA Purwokerto and analyzes constraints experienced in the implementation of online remission of inmates at Correctional Institution Class IIA Purwokerto. Sociological juridical approach, descriptive, Research located in Correctional Institution Class IIA Purwokerto. Primary data collection by interview, secondary data of literature studies. Data is presented in the form of descriptions, in qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: The effectiveness of providing online remission in the training of inmates in Correctional Institution Class IIA Purwokerto is effective, because with the provision of online remission it turns out that the process of granting remission for fostered citizens gets services more practically and quickly, more transparently and accountable through self-service services (inmates can see the process of filing remissions and the amount of remission received so that they can immediately know the change in the expiration date (free) based on the reduction of remission obtained by the inmate). Online remission reduces the potential for wild levies from officers who promise to take care of the inmate's remission by asking for a sum of money, which often happens when the remission application is still manually. The obstacles in the implementation of online remission of inmates in Correctional Institution Class IIA Purwokerto are from structural aspects, namely: network constraints, SDP servers down; verification process from Directorate General take a long time; the accuracy of an operator of the Correctional Database System in inputting inmate data and the quality of scanned documents uploaded.

Keywords: Effectiveness; Online Remission; Inmate coaching.

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dan menganalisis kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian remisi secara *online* terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah efektif, karena dengan pemberian remisi *online* ternyata proses pemberian remisi bagi warga binaan mendapatkan pelayanan lebih praktis dan cepat, lebih transparan dan akuntabel melalui layanan *self service* (narapidana bisa melihat proses pengajuan remisi dan besaran remisi yang di terima sehingga mereka bisa langsung mengetahui perubahan tanggal ekspirasi (bebas) berdasarkan pengurangan dari remisi yang diperoleh oleh narapidana tersebut). Remisi *online* mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurus remisi narapidana tersebut dengan meminta imbalan sejumlah uang, di mana hal ini sering terjadi pada waktu pengajuan remisi masih secara manual. Kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi secara *online* terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah dari aspek struktur yaitu berupa : kendala jaringan, server SDP lagi down; waktu verifikasi dari Ditjen yang lama; kecermatan seorang operator Sistem Database Pemasyarakatan dalam melakukan input data narapidana dan kualitas hasil pindai dokumen yang diunggah.

Kata Kunci: Efektivitas; Remisi *Online*; Pembinaan Narapidana.

Pendahuluan

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang dimaksud “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maka narapidana mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak narapidana dimaksud adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah "*Remisse*" yang artinya pengurangan hukuman. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana, yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima berepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI).² Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.³

Di sisi lain terdapat pengertian remisi yaitu potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.⁴

Lembaga Pemasyarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Sedangkan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem Pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.⁵ Dasar hukum yang mengatur tentang remisi yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

² Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 162.

³ Dwidja Priyatno, 2009, *Op. Cit.* hlm. 133.

⁴ Darwint Parint, 2009, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72.

⁵ Adi Sujatno, 2009, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, hlm.12.

Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini sebagian besar manusia sudah menggunakan teknologi komunikasi seperti ponsel yang terhubung dengan internet. Berbagai kemudahan dan kepraktisan yang telah ditawarkan oleh teknologi komunikasi telah membuat manusia lebih memilih menggunakan teknologi dimaksud. Hak narapidana khususnya tentang remisi yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti layanan pendaftaran dan layanan antrian, untuk pelayanan atau pengajuan remisi sekarang bisa dilakukan secara *online*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Pemberian Remisi *Online* Dalam Perspektif Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto"

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto?
2. Kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pemberian remisi secara *online* terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto ?

Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer dan Sekunder
4. Metode Penelitian : - Data primer dengan wawancara
- Data sekunder dengan studi kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis Data : Kualitatif

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan remisi *online* Narapidana**
 - 1) **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi**

Peraturan tentang pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- b. (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
 - e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih
- (5) lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga emasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

2) Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Remisi *Online*

Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Remisi *Online* dilakukan dalam rangka memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan diantaranya pemberian remisi secara efektif dan efisien. Selain itu sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum maka diperlukan proses dan mekanisme yang efektif, cepat dan tepat waktu.

Instruksi tentang pelaksanaan remisi secara *online* sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Remisi Online, dirumuskan sebagai berikut:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menginstruksikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara

Untuk:

1. Mengusulkan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara Lapas/Rutan/Cabang Rutan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan.
2. Mekanisme pengusulan Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

3. Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Lapas/Kepala Rutan/Kepala Cabang Rutan bertanggungjawab terhadap keabsahan dan validitas data serta terpenuhinya syarat substantif dan administrative usulan pemberian remisi.

3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, ketrampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan system pemasyarakatan. Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat perlu mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan tentang pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.
- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Remisi umum; dan
 - b. Remisi khusus.
- (2) Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (3) Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 4

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan; dan
- c. Remisi susulan.

Pasal 5

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 7

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan c. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 9

Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi,

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 10

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 11

Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 12

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
 - d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
 - g. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 13

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Anak yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan c. belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diberikan bagi Anak yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 15

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA;
- e. salinan register F dari Kepala LPKA;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; dan

- h. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.

Pasal 16

- (1) Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- (2) Sistem informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas/LPKA kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi.
- (2) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) merupakan Remisi Kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui system informasi masyarakat.
- (2) Keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 22

- (1) Tim pengamat masyarakat Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 25

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Jenderal mengirimkan usul pemberian Remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 26

- (1) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian Remisi tetap dilaksanakan.
- (3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Remisi kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui system informasi pemyarakatan.
- (2) Keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi kepada Narapidana dan Anak untuk kepentingan kemanusiaan.
- (1) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana
 - a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (2) Bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- (3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada hari lanjut usia nasional.
- (4) Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:
 - a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
 - b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
 - c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
- (5) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya.
- (6) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada hari kesehatan dunia.

Pasal 30

Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada anak dengan tujuan untuk:
 - a. kepentingan masa depan anak yang bersangkutan;
 - b. mengurangi beban psikologis; dan
 - c. mempercepat proses integrasi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari anak nasional.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum pada tahun berjalan.

Pasal 32

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa pada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Pasal 33

- (1) Berbuat jasa pada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:
 - a. membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh; dan/atau
 - b. membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berbuat jasa pada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan keputusan pemberian penghargaan oleh pemerintah.

Pasal 34

- (1) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:
 - a. menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas atau wilayah disekitarnya;
 - c. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau
 - d. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.

- (2) Penemuan inovasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
- (3) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh Kepala Lapas dan/atau Kepala instansi terkait lainnya.
- (4) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat

Pasal 35

- (1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dibuktikan dengan menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di LPKA.
- (2) Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan usulan Kepala Lapas/LPKA.

Pasal 36

- (1) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- (2) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Pengusulan Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus disertai dengan tanda bukti yang sah dari pejabat yang berwenang dan hanya dapat dipergunakan satu kali untuk setiap pemberian Remisi tambahan.
- (2) Pemberian Remisi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pemberian Remisi umum.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Remisi untuk kepentingan kemanusiaan dan Remisi tambahan.

Pasal 39

- (1) Setiap Narapidana dan Anak dapat diberikan Remisi susulan.
- (2) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Remisi umum susulan; dan
 - b. Remisi khusus susulan.
- (3) Remisi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Remisi susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang:

- a. telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- b. belum pernah memperoleh Remisi.

Pasal 41

- (1) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi umum susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi khusus susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terputus, penghitungan lamanya menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal penahanan terakhir.
- (4) Lamanya menjalani masa penahanan rumah dan masa penahanan kota tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan dalam pemberian Remisi susulan.

Pasal 42

- (1) Remisi umum susulan diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- c. besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Remisi umum susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan bagi Anak yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. besaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Besarnya Remisi khusus susulan diberikan kepada Narapidana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (4) Besarnya Remisi khusus susulan diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Anak yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. 1 (satu) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 43

Pengajuan pemberian Remisi susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hanya dapat diberikan satu kali untuk seluruh Remisi yang belum diperoleh akibat tidak terpenuhinya syarat administratif.

2. Efektivitas pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Purwokerto

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya sering kali timbul masalah-masalah yang menyangkut keberadaan kaidah-kaidah hukum dengan

mengetengahkan efektivitas hukum. Efektivitas mengandung arti pengaruh/efek keberhasilan atau kemandirian/ kemujaraban.⁶ Pengertian efektivitas hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto dikemukakan bahwa suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁷

Pandangan mengenai efektivitas hukum dikemukakan pula oleh William M. Evan, sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, bahwa kondisi- kondisi yang berpengaruh sekali kepada keefektifan hukum sebagai alat perubahan:⁸

- a. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berkewenangan dan berwibawa;
- b. Apakah hukum baru tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar- dasar pembenar. Baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio historis;
- c. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat disiarkan secara luas;
- d. Apakah jangka waktu yang dipergunakan untuk masa peralihan telah dipertimbangkan dengan baik;
- e. Apakah alat-alat penegak hukum telah menunjukkan rasa ketertibannya untuk ikut melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.
- f. Apakah penganan sanksi (baik yang positif maupun yang negatif) dapat dilakukan untuk mendukung berlakunya hukum itu.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang efektivitas di atas, pada pokoknya yang dimaksud dengan efektivitas hukum disini adalah apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki oleh hukum, dalam hubungannya dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu tujuan dari ketentuan tentang pemberian remisi secara *online*. Tujuan pemberian remisi *online* adalah untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang diantaranya adalah pemberian remisi secara efektif dan efisien, sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum maka diperlukan proses dan mekanisme yang efektif, cepat dan tepat waktu.

Pelaksanaan pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pemberian remisi *online* terhadap narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) lalu klik remisi *online*,
- b. Dilakukan oleh operator SDP yang memiliki akun level registrasi.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 85.

⁷ Soerjono Soekanto, 1995, *Loc. Cit.*

⁸ Sidik Sunaryo, 2005, *Loc. Cit.*

- c. Klik menu registrasi > manajemen registrasi > narapidana > remisi *online* > daftar usulan
- d. Operator membuat permohonan usulan remisi sesuai dengan remisi yang akan diusulkan.
- e. usulan remisi dikirim ke kanwil dan ditjen pas menggunakan SDP untuk mendapatkan verifikasi dan otorisasi sampai dengan sk dapat dicetak secara manual oleh masing-masing satker.
- f. setelah SK dapat diunduh kemudian sesuai dengan tanggal pemberian remisi tersebut dibacakan pengumuman serta ditempel di masing-masing blok hunian narapidana terkait perolehan remisi masing-masing narapidana”.

Langkah-langkah pengusulan remisi ini dapat dilihat pada bagian buku panduan di Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan melalui laman: <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/PanduanModulRemisiOnlineUPT.html>.

Pemberian remisi yang diajukan oleh Lapas Kelas II A Purwokerto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu:

- | | | |
|---------------|---|-----------|
| a. Tahun 2016 | : | 48 orang |
| b. Tahun 2017 | : | 123 orang |
| c. Tahun 2018 | : | 205 orang |
| d. Tahun 2019 | : | 369 orang |
| e. Tahun 2020 | : | 642 orang |
| f. Tahun 2021 | : | 431 orang |

Pada tahun 2016 dimulai proses pemberian remisi secara *online* seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Remisi *Online*. sehingga di tahun ini terjadi transisi dari proses pengajuan secara manual menuju pengajuan secara *online* menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan. Untuk itu berdasarkan dari data SDP, narapidana yang dapat diusulkan secara *online* baru sekitar 48 (empat puluh delapan) orang yang memperoleh remisi baik remisi umum maupun remisi, karena sebagian besar WBP sudah diusulkan secara manual. Dari tahun ke tahun perolehan remisi secara *online* terus meningkat hal ini juga dikarenakan bertambahnya jumlah penghuni secara signifikan. Pertambahan ini dikarenakan Lapas Purwokerto yang sudah menempati Gedung baru menjadi Lapas di daerah yang menopang *overcrowded* dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini yang kemudian menjadikan Lapas Purwokerto memiliki WBP yang *heterogen*, tidak didominasi dari wilayah lokal Banyumas Raya saja tetapi juga narapidana pindahan dari Lapas Cipinang, Rutan Salemba, Lapas Salemba, Rutan Medaeng Surabaya, Lapas Porong, Lapas Sidoarjo dan beberapa Lapas lainnya.

Pada tahun 2021 dikarenakan belum melewati bulan Agustus maka belum ada data perolehan remisi umum tahun 2021, untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh remisi khusus hari keagamaan sebanyak

431 (empat ratus tiga puluh satu) orang dari sekitar 680 (enam ratus delapan puluh) narapidana yang ada di Lapas Purwokerto.

Dalam pengajuan remisi *online* yang diajukan oleh Lapas Kelas II A Purwokerto, semua yang diajukan tidak ada yang ditolak, hal ini seperti dikemukakan oleh Awaludin Cahyo Prasetyo, Kasubsi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, sebagai berikut :

"Untuk pengajuan remisi *online* tidak ada istilah pengajuan ditolak karena berdasarkan system hanya akan diajukan narapidana yang memenuhi syarat- syarat administrative dan syarat-syarat substantifnya. Pada tahun 2021 ini dari remisi hari keagamaan saja sudah dapat dilihat sekitar 431 orang mendapatkan remisi, tentunya bisa kita bayangkan jika pengajuan remisi tersebut masih harus menggunakan cara manual, kita harus cek satu per satu berkas narapidana baru kita masukkan ke dalam daftar pengusulan, dengan menggunakan system *online* maka semuanya akan lebih mudah, system akan mencari narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif untuk kemudian diajukan remisinya secara berjenjang ke tingkat Kanwil dan tingkat pusat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)".

Berdasarkan keterangan dari Awaludin Cahyo Prasetyo, Kasubsi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto tersebut menunjukkan bahwa pengajuan remisi *online* lebih memberikan kepastian untuk diperolehnya di samping lebih cepat dan praktis. Hal ini juga dipertegas lagi oleh petugas Lapas Awaludin Cahyo Prasetyo, Kasubsi Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto, yang menyatakan bahwa :

"Kalau remisi *online* normal (bukan susulan) dari Ditjen memberikan waktu satu bulan sehingga waktu pemberian remisi *online* sampai diterima oleh narapidana paling lambat satu bulan dan itu pasti tidak bakal lebih dari satu bulan, karena dari Lapas Purwokerto juga dibatasi oleh verifikator pusat tidak boleh lebih dari satu bulan. Kalau usulan remisi manual sebenarnya waktunya sama selama satu bulan tapi kadang-kadang karena proses verifikasinya manual juga jadinya makan waktu jadi tenaganya harus banyak."

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Dwi Fuad Jamali bahwasannya usulan remisi dapat diusulkan paling cepat 30 hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemberian remisi sehingga dimungkinkan untuk perbaikan data, menunggu perbaikan jaringan/server sehingga meskipun dalam prosesnya terjadi kendala teknis tetapi tidak mengakibatkan keterlambatan dalam terbitnya Surat Keputusan remisi *online* Kelebihan pemberian remisi secara *online* berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan oleh Awaludin Cahyo Prasetyo, Kasubsi

Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto yaitu bahwa pemberian remisi *online* karena dibantu oleh sistem maka pelayanan lebih praktis dan cepat, apabila ada kesalahan bisa dikembalikan ke UPT dan segera di koreksi, di samping itu pelayanan lebih transparan dan akuntabel melalui layanan *self service*, karena narapidana bisa melihat proses pengajuan remisi dan besaran remisi yang di terima sehingga mereka bisa langsung mengetahui perubahan tanggal expirasi (bebas) berdasarkan pengurangan dari remisi yang diperoleh oleh narapidana tersebut. Kelebihan pemberian remisi *online* juga mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurus remisi narapidana tersebut.

Adanya pemberian remisi secara *online* yang lebih cepat dan praktis dibanding dengan secara manual dikemukakan pula oleh WBP yang dijadikan responden dalam penelitian ini, bahwa proses remisi *online* selama ini cepat, tidak pernah ada kendala apa-apa dan tidak ada petugas Lapas yang menawarkan jasa untuk mengurus remisi dengan meminta imbalan sejumlah uang, di mana hal ini sering terjadi pada waktu pengajuan remisi masih secara manual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pemberian remisi secara *online* dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto efektif, karena dengan pemberian remisi *online* ternyata proses pemberian remisi bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Purwokerto mendapatkan pelayanan lebih praktis dan cepat, lebih transparan dan akuntabel melalui layanan *self service* (narapidana bisa melihat proses pengajuan remisi dan besaran remisi yang di terima sehingga mereka bisa langsung mengetahui perubahan tanggal expirasi (bebas) berdasarkan pengurangan dari remisi yang diperoleh oleh narapidana tersebut). Di samping itu pemberian remisi *online* juga mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurus remisi narapidana tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki.⁹

2. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian remisi secara *online* terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Untuk memahami efektif tidaknya berlakunya hukum di dalam masyarakat, terhadap komponen-komponen sistem hukum sebagaimana tersebut di atas, Lawrence M. Friedman mengemukakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan yang

⁹ Soerjono Soekanto, 1995, *Loc. Cit.*

¹⁰ Sidik Sunaryo, 2005, *Loc. Cit.*

mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan pembuat undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan.

- b. Struktur, yaitu yang bergerak di dalam mekanisme, misalnya di dalam lembaga peradilan strukturnya membedakan peradilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama, pengadilan militer, dengan pembagian kompetensi masing-masing. Komponen struktur ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap pengharapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- c. Kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketanya.

Kendala dari aspek substansi yaitu ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur pemberian remisi secara online, berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya kendala karena aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pemberian remisi secara *online* sudah diatur secara lengkap dan operasional. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian remisi secara *online* yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
- c. Instruksi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-01.OT.03.01 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Remisi *Online*
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kemudian kendala dari aspek struktur, yaitu institusi yang melakukan penegakan hukum atau pelaksana hukum dalam hal ini adalah Lapas Kelas IIA Purwokerto. Berdasarkan hasil diperoleh informasi bahwa terdapat kendala dari aspek struktur dalam arti pada saat petugas Lapas Kelas IIA Purwokerto melaksanakan proses pemberian remisi secara online, dijumpai beberapa kendala yaitu berupa :

- a. Kendala jaringan, *server* SDP lagi *down*;
- b. Waktu verifikasi dari Ditjen yang lama.

- c. Kecermatan seorang operator Sistem Database Pemasyarakatan dalam melakukan input data narapidana dan kualitas hasil pindai dokumen yang diunggah.

Kendala dari aspek kultur dalam pemberian remisi online oleh Lapas Kelas IIA Purwokerto berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan. Yang dimaksud dengan aspek kultur adalah terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketa. Berkaitan dengan aspek kultur ini bahwa nilai-nilai dan sikap masyarakat (pegawai maupun narapidana) telah mendukung adanya program pemberian remisi secara online. Karena salah satu manfaat adanya pemberian remisi *online* berdasarkan informasi baik dari petugas Lapas maupun narapidana bahwa pemberian remisi secara online disamping mempunyai keunggulan lebih cepat dan praktis, juga dapat mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurus remisi narapidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Purwokerto dalam melaksanakan program pemberian remisi secara *online*, dapat dikemukakan bahwa faktor kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi secara online dijumpai dalam faktor struktur, yaitu berupa kendala jaringan internet yang terkadang tidak stabil, server SDP mengalami gangguan; waktu verifikasi dari Ditjen yang lama; kecermatan seorang operator Sistem Database Pemasyarakatan dalam melakukan input data narapidana dan kualitas hasil pindai dokumen yang diunggah. Meskipun masih terdapat kendala dari aspek struktur ini namun demikian kendala pada saat proses pengusulan yang tidak berakibat keterlambatan terbitnya Surat Keputusan remisi karena waktu pengusulan yang selama 30 (tiga puluh) hari sehingga masih dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan SK Remisi dapat diproses dan serta disampaikan dengan tepat waktu

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Efektivitas pemberian remisi secara online dalam perspektif pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah efektif, karena dengan pemberian remisi online ternyata proses pemberian remisi bagi warga binaan Lapas Kelas IIA Purwokerto mendapatkan pelayanan lebih praktis dan cepat, lebih transparan dan akuntabel melalui layanan self service (narapidana bisa melihat proses pengajuan remisi dan besaran remisi yang di terima sehingga narapidana

dapat langsung mengetahui perubahan tanggal expirasi (bebas berdasarkan pengurangan dari remisi yang diperoleh oleh narapidana tersebut).

Di samping itu pemberian remisi online juga mengurangi potensi pungutan liar dari oknum petugas yang menjanjikan akan mengurus remisi narapidana tersebut dengan meminta imbalan sejumlah uang, di mana hal ini sering terjadi pada waktu pengajuan remisi masih secara manual.

- 2) Kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi secara online terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto adalah dari aspek struktur yaitu berupa : kendala jaringan internet yang terkadang tidak stabil, server SDP mengalami gangguan; waktu verifikasi dari Ditjen yang lama; kecermatan seorang operator Sistem Database Pemasyarakatan dalam melakukan input data narapidana dan kualitas hasil pindai dokumen yang diunggah.

2. **Saran.**

Remisi sebagai suatu hak narapidana yang diatur dalam perundang perundangan, agar hak-hak asasi narapidana tidak terlanggar akibat pemberian remisi sehingga tujuan dalam pelaksanaan remisi dapat tercapai, maka untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana Sistem Database Pemasyarakatan yang memadai, disamping itu juga perawatan terhadap alat-alat yang digunakan, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia agar petugas untuk lebih konsisten dan teliti yaitu dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- . 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Bagir Manan. 2005. *Varia Peradilan*. Majalah Hukum Tahun Ke XX No. 241 November 2005.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan.

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Amrico.
- Donald J. Black. 1972. "The Boundaries of Legal Sociology". *The Yale Law Journal*. Vol. 81 No. 6.
- Harsono, C.I. 2005. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, Chairul. 2006. "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ibrahim, Jonny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Irwan, P. & Simorangkir, P. 2005. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Loeqman, Loebby. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Manan, Bagir. 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam)*. Bandung: Agung Ilmu.
- Mertokusumo, S. & Pilto, A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuaah Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Muladi dan Arief, B . N . 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Adnan Buyung. 2003. *Perspektif HAM dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana : Beberapa Pokok Pikiran*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press.
- Nurbuko, C. dan Achmadi, H.A. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parint, Darwant. 2009. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. Tanpa Tahun. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Citpa.

- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- . 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- . 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- . 2009. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, Bambang. 2015. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.